

## ABSTRAK

**Mujaddidi, Sipghotulloh.** 2016. *Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional*. Skripsi Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Dosen Pembimbing Prof. Dr. Ni'matul Huda. SH., M.Hum.

**Kata Kunci : Konstitusi, Judicial Preview, Judicial Review, Pengujian Undang-Undang, Ratifikasi, Perjanjian Internasional.**

Arus globalisasi dewasa ini telah menciptakan interaksi intensif antara Indonesia dengan masyarakat internasional. Dan tentu ini akan mengakibatkan pada semakin meningkatnya persentuhan-persentuhan hukum antara Indonesia dengan negara-negara lainnya. Bahkan dalam tingkat tertentu akan menimbulkan tumpang tindih antar hukum internasional termasuk perjanjian internasional dengan hukum nasional Indonesia, tak terkecuali Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan norma dasar negara Indonesia. Sementara itu, mekanisme yang dapat dijadikan proteksi untuk melindungi kepentingan nasional, terutama aspek konstitusional, sangat bergantung pada mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi, yang di sisi lain masih berpotensi menimbulkan masalah yang multi-dimensional bagi Indonesia dalam kehidupan dunia internasional. Untuk itu, dalam tulisan ini, penulis akan meneliti urgensi “*Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional*”.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 2 (dua) model pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini, bahan-bahan yang terkumpul akan disistemisasi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan pada prinsip-prinsip atau teori-teori hukum yang terdapat dalam dunia ilmu hukum untuk menghasilkan jawaban dan pemecahan terhadap persoalan-persoalan dalam rumusan masalah.

Dari penelitian ini penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu: *Pertama*, penguatan persetujuan DPR terhadap suatu perjanjian internasional dalam undang-undang merupakan mekanisme ratifikasi internal negara sebagai upaya *approval* dan konfirmasi DPR terhadap perjanjian internasional yang sebelumnya telah ditandatangani oleh pemerintah serta bukan merupakan dasar terikatnya Indonesia terhadap perjanjian internasional dalam tataran hukum internasional. *Kedua*, secara yuridis-konstitusional, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional. Akan tetapi, putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta dapat membatalkan keterikatan Indonesia terhadap suatu perjanjian internasional. *Ketiga*, diperlukan perbaikan terhadap mekanisme pengujian konstitusionalitas perjanjian internasional, yaitu dengan menambahkan kewenangan *Judicial Preview* terhadap Mahkamah Konstitusi.